



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi sebagai pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda mengenai pelaksanaan anggaran, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis.

1.1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang pengambilan keputusan dan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Adapun informasi tersebut adalah :

- 1) Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 3) Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas serta perubahannya;
- 4) Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 5) Potensi entitas pelaporan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Hal yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan sebagaimana disebut diatas terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lampiran LRA disusun sesuai program dan kegiatan yang berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

- 2) Neraca Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda.

Neraca ini merupakan neraca yang disesuaikan sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunannya telah menggunakan *double entry system*.

- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan menjelaskan LRA dan Pembahasan kinerja keuangan sesuai program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

II. INFORMASI TENTANG ORGANISASI DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Informasi Tentang Organisasi
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.3. Kebijakan Keuangan
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. PENJELASAN NERACA

V. PENJELASAN LRA

VI. PENJELASAN LO

VII. PENJELASAN LPE

VIII. PENUTUP

II. INFORMASI TENTANG ORGANISASI DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

2.1. Informasi Tentang Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda merupakan gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 ayat (5) huruf k, bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan pertanian, dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda :

1. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
5. Penyusunan Program penyuluhan pertanian
6. Penataan prasarana pertanian
7. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
8. Pengawasan peredaran sarana pertanian
9. Pembinaan produksi di bidang pertanian
10. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
11. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
12. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

13. Pemberian izin usaha/rekomondasi teknis pertanian
14. Pemantauan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian
15. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3. Kebijakan Keuangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda telah menetapkan Kebijakan Umum dalam pelaksanaan anggaran yang ada yakni sebagai berikut: dalam hal kebijakan umum pendapatan dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan. Sedang dalam hal kebijakan umum belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan melalui penerapan anggaran berbasis kinerja yakni pengeluaran belanja digunakan seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan plafon anggaran yang tersedia.

Adapun realisasi pendapatan serta kinerja belanja untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, yang bersumber dari anggaran Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Pegawai

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebesar Rp. 20.369.700.707,00 atau 98,13% sekitar dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 20.756.961.553,00 dengan rincian per rekening sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
	Belanja Pegawai	20.756.961.553,00	20.369.700.707,00	98,13
1	Belanja Gaji dan Tunj ASN	9.393.265.190,00	9.207.596.558,00	
2	Belanja Gaji Pokok ASN	7.383.018.601,00	7.305.565.235,00	
3	Belanja Gaji Pokok PNS	7.109.535.007,00	7.058.313.441,00	
4	Belanja Gaji Pokok PPPK	273.483.594,00	247.251.794,00	
5	Belanja Tunj Keluarga ASN	697.687.570,00	666.780.316,00	
6	Belanja Tunj Keluarga PNS	657.440.698,00	646.215.610,00	
7	Belanja Tunj Keluarga PPPK	40.246.872,00	20.564.706,00	
8	Belanja Tunj Jabatan ASN	337.070.000,00	324.130.000,00	
9	Belanja Tunj Fungsional ASN	370.520.000,00	352.878.000,00	
10	Belanja Tunj Fungsional PNS	308.420.000,00	298.420.000,00	
11	Belanja Tunj Fungsional PPPK	62.100.000,00	54.458.000,00	
12	Belanja Tunj Fungsional ASN	159.930.000,00	149.105.000,00	
13	Belanja Tunjangan beras ASN	377.453.040,00	361.955.160,00	
14	Belanja Tunjangan beras PNS	350.223.120,00	346.964.220,00	
15	Belanja Tunjangan beras PPPK	27.229.920,00	14.990.940,00	
16	Belanja Tunjangan PPh/Tunj khusus ASN	67.482.789,00	47.096.603,00	
17	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.690,00	84.709,00	
18	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.500,00	1.535,00	
19.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.734.462.991,00	9.671.054.285,00	
20.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	828.998.497,00	768.074.989,00	
21.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.012.375,00	15.012.375,00	
22.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	630.440.000,00	615.062.500,00	
23.	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa	154.782.500,00	92.900.000,00	
	JUMLAH	20.756.961.553,00	20.369.700.707,00	98,13

1. Realisasi Anggaran Belanja Barang Jasa dan Modal

Realisasi Anggaran Belanja Barang Jasa dan Modal Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 16.004.017.049,00 atau 90,83% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 17.834.900.967,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	BELANJA BARANG JASA DAN MODAL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Barang dan Jasa	16.943.439.647,00	15.183.360.901,00	89,61
2	Belanja Modal	891.461.320,00	820.656.148,00	92,06
	JUMLAH	17.834.900.967,00	16.004.017.049,00	90,83

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Barang Jasa dan Modal Tahun 2024 dari sisi keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda telah menyerap 90,83 % dari anggaran yang disediakan.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Dalam tahun anggaran 2024 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024 terdapat 11 program dan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan pencapaian untuk masing-masing program dan kegiatan terdapat sub kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp.97.812.598,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 97,81%

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 49.245.000,00 dari alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 98,49%

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 49.987.000,00 dari alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 99,97%

d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 19.661.738.207,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 19.971.739.053,00 atau 98,45%

e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 1.763.153.494,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.832.253.879,00 atau 96,23%

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 48.750.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 97,50%

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 7.480.275,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.498.500,- atau 99,76%

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 183.170.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 185.390.000,00 atau 98,80%

i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 19.984.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 99,92%

j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 45.917.500,00 dari Alokasi

Anggaran sebesar Rp. 45.999.500,00 atau 99,82%

k. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 12.000.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 atau 100%

l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 308.071.923,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 308.210.000,00 atau 99,96%

m. Pengadaan Mebel

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 10.500.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 100%

n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 444.024.805,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 474.173.448,00 atau 93,64%

o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 561.898.970,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 562.000.000,00 atau 99,98%

p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 22.456.750,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 22.482.500,00 atau 99,89%

q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp.331.138.970,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 347.970.000,00 atau 95,16%

r. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 56.455.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 56.500.000,00 atau 99,92%

s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 224.925.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 225.000.000,00 atau 99,97%

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 232.992.291,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 237.021.000,00 atau 98,30%

b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 1.712.788.439,00 dari Alokasi

Anggaran sebesar Rp. 2.242.321.500,00 atau 76,38%

c. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 104.852.660,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 106.000.000,00 atau 98,92%

d. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 210.365.650,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 231.716.000,00 atau 90,79%

e. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 94.714.440,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 94,71%

f. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 285.812.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 312.700.000,00 atau 91,40%

g. Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 535.186.748,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 536.400.000,00 atau 99,77%

h. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 80.393.099,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 81.500.000,00 atau 98,64%

i. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 59.824.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 72.000.000,00 atau 83,09%

j. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 48.685.500,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 97,37%

k. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 196.130.896,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 atau 98,07%

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 24.988.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 99,95%

b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 314.990.773,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 346.300.000,00 atau 90,96%

c. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 49.930.500,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 790.530.000,00 atau 6,32%

d. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 99.983.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 99,98%

e. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 48.957.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 97,91%

f. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 49.939.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 99,88%

g. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 153.706.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 154.500.000,00 atau 99,49%

h. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan dan serta Sarana Pendukung Lainnya

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 388.971.500,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 395.415.500,00 atau 98,37%

i. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 387.040.626,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 424.400.000,00 atau 91,20%

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terdapat sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 74.119.200,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 75.990.000,00 atau 97,54%

b. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 51.369.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 51.500.000,00 atau 99,75%

c. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 146.187.900,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 146.375.400,00 atau 99,87%

d. Pengawasan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 51.067.600,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 51.500.000,00 atau 99,16%

e. Pengawasan Peredaran Produk Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 50.678.600,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 51.500.000,00 atau 98,41%

f. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 248.618.100,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 249.345.000,00 atau 98,96%

g. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 84.114.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 atau 98,96%

h. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 102.127.593,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 103.000.000,00 atau 99,15%

i. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 104.211.100,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 104.990.000,00 atau 99,26%

5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdapat beberapa Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 105.242.700,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 106.000.000,00 atau 99,29%

b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 131.727.030,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 131.950.000,00 atau 99,83%

c. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 90.729.200,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 91.000.000,00 atau 99,70%

d. Penanganan Dampak Pengendalian Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 86.377.795,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 89.888.000,00 atau 96,09%

6) Program Penyuluhan Pertanian

Terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 672.237.932,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 684.700.000,00 atau 98,18%

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 374.402.925,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 416.329.820,00 atau 89,93%

c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 346.381.045,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 359.100.000,00 atau 94,46%

d. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 63.146.823,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 66.125.000,00 atau 95,50%

e. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 218.220.980,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 255.000.000,00 atau 85,58%

7) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan

Terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Lainnya

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 37.767.200,00 dari Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 38.700.000,00 atau 97,59%

b. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 62.444.150,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 63.930.000,00 atau 97,68%

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 248.881.764,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 260.900.000,00 atau 95,39%

8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdapat beberapa Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Pangan Berbasis Pangan Lokal

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 145.980.700,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 150.900.000,00 atau 96,74%

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 65.028.150,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 71.460.000,00 atau 91,00%

c. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 309.093.140,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 313.600.000,00 atau 98,56%

d. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 722.107.915,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 757.556.500,00 atau 95,32%

e. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 49.352.844,00 dari Aloksi Anggaran sebesar Rp. 53.000.000,00 atau 93,12%

f. Pemantauan Stok Pangan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 16.000.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 25.470.000,00 atau 62,82%

g. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 45.240.600,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 51.400.000,00 atau 88,02%

h. Penyusunan Program Neraca Pangan Wilayah

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 72.017.480,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 100.0000.000,00 atau 72,02%

i. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 474.685.492,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 481.974.000,00 atau 98,49%

j. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 82.204.925,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 85.500.000,00 atau 96,15%

k. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 137.546.950,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 143.000.000,00 atau 96,19%

l. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp132.113.200,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp137.716.000,00 atau 95,93%

m. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 104.178.700,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 111.800.000,00 atau 93,18%

n. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 353.870.968,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 367.339.420,00 atau 96,33%

o. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 31.748.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 31.800.000,00 atau 99,84%

p. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 148.861.600,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 159.000.000,00 atau 93,62%

9) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Terdapat beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 124.921.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 125.200.000,00 atau 99,78%

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 0,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%

c. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 258.204.950,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 261.200.000,00 atau 98,85%

10) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Terdapat beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 95.017.700,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 97.440.000,00 atau 97,51%

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 99.193.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 104.500.000,00 atau 94,92%

c. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 189.862.200,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 222.350.000,00 atau 85,39%

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 100.573.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 129.900.000,00 atau 77,42%

11) Program Perizinan Usaha Pertanian

Terdapat beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Tekniz Izin Usaha Pertanian

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 90.692.600,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 91.200.000,00 atau 99,44%

161.988 191

99.20

163 300.000

b. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 71.295.591,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 72.100.000,00 atau 98,88%

c. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 51.058.300,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 51.500.000,00 atau 99,14%

d. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecur Obat Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 23.714.000,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 24.122.500,00 atau 98,31%

e. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecur Obat Hewan

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 50.140.500,00 dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.490.000,00 atau 99,31%

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dengan pencapaian target kinerja Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, maka secara umum tidak ada hambatan dan kendala.

IV. PENJELASAN NERACA

1. ASET LANCAR

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Persediaan	9.922.900,00	7.734.375,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.9.922.900,00 atau meningkat dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.734.375,00. Nilai persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda per 31 Desember 2024 dijelaskan dalam daftar Persediaan (*Rincian Daftar Terlampir*), secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

ATK	=	Rp. 2.929.500,00
Bahan Cetak	=	Rp. 6.145.000,00
Alat Listrik	=	<u>Rp. 848.400,00</u>
Jumlah	=	<u>Rp. 9.922.900,00</u>

2. ASET TETAP

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Tanah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00

Nilai saldo tanah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.200.000.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Peralatan dan Mesin	20.923.821.070,00	20.298.841.070,00

Nilai saldo peralatan dan mesin Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 20.923.821.070,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 20.298.841.070,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Gedung dan Bangunan	5.744.884.833,00	5.635.958.085,00

Nilai saldo gedung dan bangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.744.884.833,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.635.958.085,00

Merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai berikut:

Bangunan Gedung	= Rp. 5.744.884.833,00
Bangunan Menara	= Rp. -
Jumlah	= Rp. 5.744.884.833,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.531.799.988,00	1.531.799.988,00

Nilai saldo jalan, jaringan dan irigasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.531.799.988,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.531.799.988,00

Merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai berikut:

Jalan dan Jembatan	= Rp 1.531.799.988
Bangunan Air/Irigasi	= Rp. -
Instalasi	= Rp. -
Jaringan	= Rp. -
Jumlah	= Rp. 1.531.799.988

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Aset Tetap Lainnya	50.780.000,00	50.780.000,00

Nilai aset tetap lainnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 50.780.000,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 50.780.000,00 berupa Aset Hewan, Ternak dan Tanaman.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Akumulasi Penyusutan	(22.193.691.073,00)	(20.766.225.298,00)

Nilai akumulasi penyusutan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. (22.193.691.073,00) sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. (20.766.225.298,00)

3. ASET LAINNYA

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Aset Tidak Berwujud	318.900.000,00	318.900.000,00

Nilai aset tak berwujud pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 318.900.000,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 318.900.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Aset Lain-lain	3.938.467.200,00	3.938.467.200,00

Nilai aset lain-lain pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.938.467.200,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.938.467.200,00

4. KEWAJIBAN

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Utang Belanja	211.401.625,00	7.906.617,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Nilai utang belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 211.401.625,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.906.617,00

5. EKUITAS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
Ekuitas	9.262.983.893,00	10.158.549.403,00

Nilai ekuitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 Rp. 9.262.983.893,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 Rp. 10.158.549.403,00

Ekuitas merupakan mencerminkan kekayaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dicadangkan untuk keperluan tertentu sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

Ekuitas	= Rp. 9.262.983.893,00
Jumlah	= Rp. 9.262.983.893,00

V. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Akun Pelaporan Keuangan

1. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 20.756.961.553,00 terealisasi sebesar Rp. 20.369.700.707,00 atau 98,13%.

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran untuk pembayaran belanja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, sebagai berikut:

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
	Belanja Pegawai	20.756.961.553,00	20.369.700.707,00	98,13
1	Belanja Gaji dan Tunj ASN	9.393.265.190,00	9.207.596.558,00	
2	Belanja Gaji Pokok ASN	7.383.018.601,00	7.305.565.235,00	
3	Belanja Gaji Pokok PNS	7.109.535.007,00	7.058.313.441,00	
4	Belanja Gaji Pokok PPPK	273.483.594,00	247.251.794,00	
5	Belanja Tunj Keluarga ASN	697.687.570,00	666.780.316,00	
6	Belanja Tunj Keluarga PNS	657.440.698,00	646.215.610,00	
7	Belanja Tunj Keluarga PPPK	40.246.872,00	20.564.706,00	
8	Belanja Tunj Jabatan ASN	337.070.000,00	324.130.000,00	
9	Belanja Tunj Fungsional ASN	370.520.000,00	352.878.000,00	
10	Belanja Tunj Fungsional PNS	308.420.000,00	298.420.000,00	
11	Belanja Tunj Fungsional PPPK	62.100.000,00	54.458.000,00	
12	Belanja Tunj Fungsional ASN	159.930.000,00	149.105.000,00	
13	Belanja Tunjangan beras ASN	377.453.040,00	361.955.160,00	
14	Belanja Tunjangan beras PNS	350.223.120,00	346.964.220,00	
15	Belanja Tunjangan beras PPPK	27.229.920,00	14.990.940,00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunj khusus ASN	67.482.789,00	47.096.603,00	
16	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.690,00	84.709,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.500,00	1.535,00	
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.734.462.991,00	9.671.054.285,00	
18	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	828.998.497,00	768.074.989,00	
19	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.012.375,00	15.012.375,00	
20	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	630.440.000,00	615.062.500,00	
21	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa	154.782.500,00	92.900.000,00	
	JUMLAH	20.756.961.553,00	20.369.700.707,00	98,13

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp. 16.943.439.647,00 terealisasi Rp. 15.183.360.901,00 atau 89,61%.

3. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp. 891.461.320,00 terealisasi sebesar Rp. 820.656.148,00 atau 92,06%.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Untuk lebih jelasnya, jumlah anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	20.756.961.553,00	20.369.700.707,00	98,13
2	Belanja Barang dan Jasa	16.943.439.647,00	15.183.360.901,00	89,61
3	Belanja Modal	891.461.320,00	820.656.148,00	92,06
JUMLAH		38.591.862.520,00	36.373.717.756,00	94,25

VI. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

1) Beban Pegawai-LO

Merupakan belanja pegawai yang berupa gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan realisasi sebesar **Rp. 20.369.700.707,00**

2) Beban Barang dan Jasa

Merupakan rekapitulasi dari belanja barang dan jasa antara lain meliputi belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja dengan realisasi sebesar **Rp. 15.183.360.901,00**

3) Beban Modal

Merupakan rekapitulasi dari belanja modal peralatan dan mesin antara lain meliputi belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor, belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer dan lain-lain pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan realisasi sebesar **Rp. 820.656.148,00**

VII. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya

7.1. EKUITAS AWAL

Merupakan nilai ekuitas pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar sebagai berikut:

Ekuitas Awal	=	<u>Rp. 10.158.549.403,00</u>
Jumlah	=	<u>Rp. 10.158.549.403,00</u>

7.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Beban Operasi, Beban Transfer dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit-LO	=	<u>Rp. (36.662.491.314,00)</u>
Jumlah	=	<u>Rp. (36.662.491.314,00)</u>

7.3. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Merupakan rekapitulasi dari amortisasi aset tak berwujud sampai tahun 2024, jurnal penilaian aset, mutasi BPKAD, mutasi SKPD dari pengadaan BPKAD dan penyusutan aset pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebesar sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Lainnya	=	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	=	<u>Rp. 0,00</u>

7.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir adalah kekayaan aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan adalah senilai Rp. 9.262.983.893,00

VIII. PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang disusun dengan menggunakan *double entry system* dan disusun dengan alat bantu software SIPD yang diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang memadai.

Dari uraian yang disajikan pada bab-bab terdahulu dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 20.369.700.707,00 atau sekitar 98,13% dari dana yang tersedia dari DPA sebesar Rp. 20.756.961.553,00
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 15.183.360.901,00 atau sekitar 89,61% dari dana yang tersedia dari DPA sebesar Rp. 16.943.439.647,00
- 3) Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 820.656.148,00. atau 92,06% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 891.461.320,00

Semoga kita selalu mendapat petunjuk dari bimbingan Allah SWT untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Samarinda, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran


Drs. H. Muhammad Darham, M.Si
NIP. 19661119 198603 1 007